

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama memberi jalan kepada manusia agar selalu hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara individu, berkeluarga dan bermasyarakat (Ghozali, 2010: 24-25). Berkeluarga merupakan salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat kedudukan manusia sebagai insan yang mulia. Sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah dengan penuh kedzaliman, salah satunya merampas mahar dari hak seorang perempuan.

Selain merampas mahar, kaum perempuan juga diperlakukan seperti alat yang digunakan pemiliknya dengan semena-mena dan sekehendak hati. Kemudian Islam datang untuk membersihkan semua kebodohan yang melekat pada diri perempuan pada masa Arab Jahiliyyah, dengan melalui pemberian kembali akan hak-hak perempuan untuk menikah. Selain itu, juga mewajibkan bagi seorang laki-laki untuk membayar mahar dalam perkawinan kepada perempuan ('Uwaidah, 2017: 351).

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberi penjelasan bahwa akad dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, mahar termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah. Karena

suatu perlindungan dan kenikmatan yang diberikan oleh Islam bagi perempuan adalah hak untuk memiliki (Azzam & Hawwas, 2009: 177). Karena, perempuan memiliki beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki, dan juga sebaliknya seorang laki-laki mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan. Oleh karena itu, dasar dari hak dan kewajiban menjadi sebuah tradisi dan fitrah masing-masing antara seorang laki-laki dan perempuan dalam berkehidupan (Zuhaili, 2007: 230).

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, orang lain tidak boleh menggunakannya, meskipun digunakan oleh suaminya sendiri. Kecuali dengan ridha dan kerelaan dari istri. Maka, mahar boleh digunakan oleh suaminya atau orang lain (Ghazali, 2010: 84-85). Mahar ditetapkan sebagai kewajiban seorang laki-laki kepada perempuan dengan tujuan tanda keseriusan untuk menikahi, berkeluarga dan juga sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara syar'i. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 4: (Departemen Agama RI, 2009: 77).

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقًا تَهْنِئَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا (النساء: ٤)

“Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan kerelaan. Tetapi apabila mereka (istri) menyerahkan kepada kamu (suami) sebagian dari maskawin itu dengan senang, maka ambillah pemberiannya (istri) dengan senang dan baik-baik” (QS. an-Nisa’: 4).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban untuk menyerahkan mahar kepada seorang istri dengan sukarela dan sesuai kesepakatan bersama. Jika istri memberikan secara ikhlas baik sebagian atau seluruhnya dari mahar tersebut maka suami boleh memakannya dengan lahap dan berharap dari makanan tersebut dapat membawa

akibat yang baik (Yunus, 2019: 10). Kemudian juga terdapat dalam hadits riwayat dari Anas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda (Al-Asqalany, 1992: 60-62):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِطْفَهَا
صَدَاقَهَا (رواه متفق عليه)

“Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Rasulullah pernah memerdekakan Shafiyah, dan menjadikan kemerdekaannya (Shafiyah) sebagai maskawinnya” (HR. Muttafaq Alaih).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memerdekakan budak yang bernama Shafiyah dengan cara memperistri Shafiyah. Kemudian beliau memberikan mahar dengan cara memerdekakan budak Shafiyah tersebut.

Dapat disimpulkan dari ayat dan hadits di atas bahwa mahar adalah pemberian dari seorang suami kepada istri sebagai tanda keseriusan untuk hidup berumah tangga, baik berbentuk barang atau jasa selama tidak bertentangan dengan agama atau hukum Islam. Selain itu juga mahar merupakan pemberian pertama dari seorang suami kepada istri selama akad nikah. Dengan pemberian mahar tersebut seorang suami diwajibkan untuk mempersiapkan kewajibannya secara materiil dalam berumah tangga (Syarifuddin, 2006: 87).

Sebagaimana di Indonesia sebuah negara hukum yang pluralistik dan tidak pernah lepas dengan kebudayaan. Salah satunya adalah pemberian mahar dalam perkawinan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Oleh karena itu mahar bukan menjadi sebuah budaya yang asing di kalangan masyarakat. Dalam bidang perkawinan masyarakat Indonesia menggunakan sumber hukum Undang-Undang yaitu Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya memuat beberapa ketentuan mengenai mahar. Selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam mayoritas masyarakat Indonesia juga menganut Madzhab Syafi'i.

Dari kedua sumber hukum yang digunakan masyarakat Indonesia dalam mengambil keputusan khususnya tentang mahar dalam bidang perkawinan tersebut timbul beberapa pokok permasalahan. Salah satunya mengenai ketentuan mahar dalam perkawinan menurut pandangan Imam Syafi'i. Kemudian pengaruh mahar dalam perkawinan antara pandangan Imam Syafi'i terhadap Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dari kedua sumber hukum tersebut mempunyai kesenjangan, apakah peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan Imam Syafi'i atau sebaliknya Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut dengan judul yang peneliti angkat "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Pengaruhnya Terhadap Kompilasi Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan peneliti di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mahar menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana pengaruh mahar menurut Imam Syafi'i terhadap Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan mahar menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pengaruh mahar menurut Imam Syafi'i terhadap Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan peneliti di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Manfaat teoritis adalah sebuah manfaat penelitian yang menjadi acuan bagi teori yang muncul atau teori yang bersangkutan tersebut tidak bisa menjelaskan peristiwa yang aktual (Gulo, 2000: 21). Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih mendalam khususnya bagi masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan tolak ukur atau pertimbangan dalam melakukan penelitian kedepannya mengenai konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

2. Praktis

Manfaat praktis adalah sebuah manfaat dari penelitian yang akan diperoleh untuk masyarakat atau instansi dan berhubungan dengan pihak yang berkaitan (Muninjaya, 2003. 21). Diantara manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian dalam bidang perkawinan khususnya mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan dasar pengetahuan atau wacana bagi masyarakat dalam bidang munakahat khususnya perkawinan yaitu tentang konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan agar tidak terjadi adanya kesamaan dengan tema yang akan peneliti lakukan diantaranya:

Penelitian skripsi oleh Zamayanti, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2017 dengan judul “Mahar bagi Wanita yang di perkosa (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i)”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif atau secara doktrinal (menggunakan peraturan sebagai landasan dalam penelitian) (Zamayanti, 2017: 11). Dalam penelitian ini peneliti mendapat beberapa kesimpulan dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i mengenai mahar bagi perempuan yang di perkosa. Pertama, menurut Madzhab Hanafi mengatakan bahwa mahar bagi perempuan yang di perkosa itu tidak ada karena mahar hanya boleh diberikan kepada seorang perempuan dengan akad yang sah. Metode istinbath yang beliau gunakan dalam permasalahan ini adalah *ra’yu* (logika atau akal). Kedua, menurut Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa mahar bagi perempuan yang di perkosa tetap ada dan seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan tersebut karena persetujuan dilakukan bukan atas dasar suka sama suka tetapi atas dasar keterpaksaan. Metode istinbath yang digunakan beliau adalah istinbath *al-hukmi* dengan penalaran *bayani* (hadits) (Zamayanti, 2017: 69-70).

Dari karya ilmiah di atas sama-sama melakukan penelitian tentang mahar seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi konsep atau sudut pandang objek mahar. Penelitian

sebelumnya membahas tentang mahar bagi wanita yang di perkosa perbandingan dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Sehingga penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian skripsi oleh Halim, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009 yang berjudul "Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution". Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik (menganalisis pemikiran dari orang lain) (Halim, 2009: 14-15). Peneliti mendapat kesimpulan bahwa mahar menurut Khoiruddin Nasution merupakan simbol cinta dan sayang bukan sebagai ganti rugi ekonomi atas pemanfaatan fungsi biologis dari seorang perempuan pada masa Arab Jahiliyyah. Sehingga tidak ada relevansi yang signifikan mengenai mahar antara pemikiran Khoiruddin Nasution dengan konteks sosial budaya pada masa kini. Hanya saja kebudayaan masyarakat Arab Jahiliyyah sudah mulai di kikis sejak datangnya agama Islam (Halim, 2009: 76).

Dari penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian sebelumnya membahas tentang mahar dalam pandangan Khoiruddin Nasution. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya skripsi oleh Jannah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2016 yang berjudul "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an di Tinjau Dari Fikih Munakahat". Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif, dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan menggambarkan atau menjelaskan semua permasalahan yang ada. Kemudian disimpulkan dengan metode deduktif atau menarik kesimpulan data dari umum ke khusus (Jannah, 2016: 11-13). Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa mahar dalam perkawinan menggunakan hafalan al-Qur'an dilatarbelakangi oleh beberapa faktor ekonomi. Pertama, karena seorang suami tidak mampu untuk membayar mahar selain hafalan ayat al-Qur'an. Kedua, karena mengikuti tren perkembangan agar tampil beda dengan yang lain. Sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa mahar menggunakan hafalan ayat al-Qur'an belum sesuai dengan fikih munakahat karena sebaiknya mahar memiliki nilai berharga dan bermanfaat bagi perempuan dengan maksud tidak merendahkan tetapi memuliakan kedudukan seorang perempuan (Jannah, 2016: 70).

Dari karya ilmiah di atas sama-sama melakukan penelitian tentang mahar seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi konsep atau sudut pandang objek mahar. Penelitian sebelumnya membahas tentang mahar perkawinan dengan hafalan ayat al-Qur'an ditinjau dari fikih munakahat. Sehingga penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Selain penelitian skripsi kemudian ada beberapa jurnal yang membahas tentang mahar yaitu *Jurnal an-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 02, 163-178 Desember 2017 yang berjudul "Historiografi Mahar dalam Pernikahan" oleh Apriyanti, UIN Raden Fatah Palembang. Dalam jurnal tersebut peneliti menyatakan bahwa mahar

merupakan pemberian wajib seorang suami kepada istri saat akad nikah, baik berupa harta atau sesuatu yang bernilai. Dimana besarnya ditentukan menurut kemampuan suami dan tradisi masyarakat setempat. Jadi, dalam Islam mahar bukan sebagai harga pembelian dari seorang perempuan atas manfaat ekonomi maupun biologis, sehingga perempuan bisa dimiliki seperti barang yang mudah diperjualbelikan. Tetapi mahar merupakan bukti keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah (Apriyanti, 2017: 175-176).

Dari penelitian jurnal di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian sebelumnya membahas tentang historiografi mahar dalam pernikahan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1, 89-96 Agustus 2016 yang berjudul "Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan" oleh Alfida dkk, Program Studi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif melalui wawancara dengan salah satu masyarakat. Dalam penelitian tersebut peneliti mendapat kesimpulan bahwa penetapan mahar di Kecamatan Kluet di mulai dari proses kusik di tepian (bisik di tepi sungai) kemudian kusik di halaman (bisik di halaman) setelah keduanya sepakat maka mahar untuk perempuan ditentukan sebanyak 3 mayan emas. Tetapi, secara umum masyarakat Kecamatan kluet sudah banyak yang meninggalkan tradisi tersebut dan mengganti dengan kemampuan sesuai dengan kelas ekonomi masing-masing, sehingga menimbulkan dampak permasalahan dalam perkawinan yaitu terjadinya pembatalan perkawinan atau kawin lari.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga mempengaruhi penetapan mahar di Kecamatan Kluet seperti perkawinan antara suku Kluet dengan suku lainnya sehingga, penetapan mahar menjadi berubah sesuai dengan pergeseran zaman (Alfida dkk, 2016: 95-96).

Dari jurnal di atas sama-sama melakukan penelitian tentang mahar seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi konsep atau sudut pandang objek mahar. Penelitian sebelumnya membahas tentang penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet. Sehingga penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian terakhir *Jurnal at-turas: Jurnal Studi Keislaman*, Volume IV, Nomor 1, 1-16, Januari-Juni 2017 yang berjudul “Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam” oleh Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi Indonesia. Dalam penelitian tersebut peneliti memaparkan bahwa mahar pada masa Jahiliyyah bagi perempuan berlaku seperti alat transaksi antara seorang laki-laki dengan perempuan. Di mana posisi laki-laki sebagai pembeli sedangkan posisi perempuan sebagai penjual. Dalam hal ini pihak perempuan sangat dirugikan. Kemudian Islam datang dengan merubah konsep mahar, yang awalnya mahar diberikan kepada orang tua perempuan, namun ketika Islam datang mahar diperuntukkan kepada seorang perempuan saja bukan kepada orang tua maupun kerabat dekatnya. Di sini al-Qur'an hanya mengubah status perempuan dari komoditi menjadi subjek dalam suatu kontrak. Selain itu juga makna mahar ikut berubah, dari sebagai tanda

pembayaran menjadi tanda cinta dan kasih sayang serta kehormatan kepada perempuan (Subhan, 2017: 1).

Dari penelitian jurnal di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian sebelumnya membahas tentang nalar kesetaraan mahar dalam perspektif syariah Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data, jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah melakukan sebuah penelitian berdasarkan paradigma yang melibatkan peneliti sebagai instrumen (*human instrument*). Dalam penelitian ini mempunyai perspektif, strategi dan model yang dikembangkan juga sangat banyak dan beragam (Basrowi & Suwandi, 2008: 20). Sedangkan ditinjau dari perolehan data jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebuah studi dengan mengkaji secara langsung teks (*nash*) atau data angka dan bukan berupa kejadian yang dilihat langsung oleh peneliti baik kejadian berupa orang atau benda lainnya (Zed, 2008: 4).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif adalah dengan cara membandingkan antara hukum satu dengan yang lain. Selain itu juga menggunakan

metode penelitian yuridis-normatif (*doktrinal*). Yuridis adalah melakukan pendekatan penelitian yang didasarkan pada hukum tertulis baik hukum formal atau hukum non formal pada masa lalu seperti Undang-Undang atau yurisprudensi (Tarjo, 2019: 26-27). Sedangkan normatif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan melalui sistem hukum atau bahan pustaka seperti buku-buku dan jurnal. Jadi, penelitian yuridis-normatif adalah sebuah penelitian dengan cara meneliti asas-asas hukum positif yang tertulis lewat bahan pustaka atau data sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti berupa data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer adalah data pertama atau data khusus yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sumber informasi (Yulianto dkk, 2018: 37). Sumber data primer dapat diambil dari kitab-kitab fiqh karya Imam Syafi'i seperti *al-Umm*, *al-Risalah* dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber data sekunder adalah data kedua atau data tidak langsung yang dikumpulkan dari pihak lain, sebagai sumber acuan oleh peneliti (Istijanto, 2005: 38). Sumber data sekunder diambil dari karya ilmiah, serta buku-buku umum yang dapat dijadikan bahan penelitian, seperti Fiqh Wanita, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Fiqh Munakahat dll.

4. Teknik Penggalan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini studi kepustakaan yang digunakan berupa metode dokumentasi dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku, jurnal,

majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang peneliti lakukan seperti Fiqih Munakahat, Fiqih Wanita, *Fiqh al-Islam Wa adillatuh*, dan Fiqih Lima Madzhab.

5. Teknik Analisis Data

Teknik kesimpulan yang dilakukan setelah memperoleh data dari bab 3. Dalam teknik analisis ini menjelaskan point-point kesimpulan yang sudah didapatkan dari pembahasan sebelumnya dengan menggunakan penelitian deskriptif, adalah sebuah penelitian dengan menjelaskan beberapa pokok permasalahan secara detail mengenai fakta-fakta maupun sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Wagiran, 2013: 135). Dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan tanpa mencari data lagi yaitu tentang konsep ketentuan mahar menurut Imam Syafi'i serta pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh dan terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi data yang bersifat umum. Hasil dari pengamatan tersebut disimpulkan menjadi sebuah teori.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti membagi sistematika penulisan menjadi 5 (lima) bab agar mudah dalam memahami pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang merupakan dasar dalam pembahasan penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian mahar, landasan hukum mahar, macam-macam mahar dan syarat-syarat mahar.

Bab ketiga, merupakan data lapangan mengenai konsep mahar menurut Imam Syafi'i yang didalamnya berisi tentang biografi Imam Syafi'i, konsep pemikiran, metode ijtihad, karya Imam Syafi'i, dan ketentuan penyampaian mahar.

Bab keempat, merupakan analisis data tentang ketentuan pengaruh mahar menurut Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya berisi tentang pengaruh ketentuan kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i terhadap Kompilasi Hukum Islam, ketentuan pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i terhadap Kompilasi Hukum Islam, ketentuan jumlah pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Hubungan konsep mahar menurut Imam Syafi'i terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan data yang diperoleh baik buku-buku maupun jurnal yang sesuai dengan topik permasalahan serta saran dan sebagai bahan pemikiran dari penyusunan penelitian agar bisa bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi peneliti sendiri.